

Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 1999 Nomor 6

**Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 1999**  
**tentang**  
**Hari Jadi dan Lambang Kota Depok**

**ABSTRAK** : Bahwa dengan ditetapkan Undang – undang Nomor 15 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok, yang diresmikan tanggal 27 April 1999 oleh Menteri Dalam Negeri, Kota Depok perlu mempunyai Lambang Kota yang mencerminkan karakteristik dan ciri khas kota. Pada hakekatnya Lambang Kota tersebut merupakan penerapan nilai – nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Karenanya, hari jadi dan lambang Kota Depok perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Depok. Maka Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok ditetapkanlah Peraturan Daerah Kota Depok Tentang Hari Jadi dan Lambang Kota Depok

**Dasar Hukum:**

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828).
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999, tentang Tehnik Penyusunan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 40).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah

**Sistematika:**

- |         |   |
|---------|---|
| Bab I   | Ketentuan Umum                              |
| Bab II  | Penetapan Hari Jadi                         |
| Bab III | Peringatan Hari Jadi                        |
| Bab IV  | Bentuk, Arti dan Ukuran Perimbangan Lambang |
| Bab V   | Jenis dan Tata Cara Penggunaan Lambang Kota |
| Bab VI  | Penggunaan dan Pembuatan Lambang Kota oleh  |

	Umum
Bab VII	Larangan
Bab VIII	Ketentuan Pidana dan Penyidikan
Bab IX	Ketentuan Penutup

**STATUS** : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Diundangkan di Depok tanggal 14 Desember 1999

**CATATAN** :